

## ABSTRAK PERATURAN

LEMBAGA NATIONAL SINGLE WINDOW - TATA KERJA

2025

PERMENKEU RI 86 TAHUN 2025 TANGGAL 8 DESEMBER 2025 (BN TAHUN 2025 NO.1081)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
LEMBAGA NATIONAL SINGLE WINDOW.

ABSTRAK : - Bawa adanya dinamika perubahan lingkungan strategis global dan penambahan penugasan kepada organisasi, serta untuk meningkatkan daya saing nasional, kinerja logistik nasional, dan iklim ekosistem investasi, serta mendukung kemudahan berusaha, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Lembaga National Single Window;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); PP 28 Tahun 2025 (LN Tahun 2025 No.98, TLN No.7115); Perpres No. 44 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.85); Perpres No. 95 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.182); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

kedudukan, tugas, dan fungsi Lembaga National Single Window sebagai unit organisasi noneselon di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, serta susunan organisasi yang terdiri atas Sekretariat, Direktorat Efisiensi Proses Bisnis, Direktorat Teknologi Informasi, dan Direktorat Pengelolaan Layanan, Data, dan Kemitraan. Selain itu diatur pula rincian tugas dan fungsi masing-masing unit organisasi dalam pengelolaan Indonesia National Single Window dan penyelenggaraan Sistem INSW, termasuk simplifikasi dan harmonisasi proses bisnis, pengelolaan layanan dan data, penguatan logistik nasional, pemanfaatan teknologi informasi, serta dukungan layanan pemerintah secara elektronik dalam kegiatan ekspor, impor, dan logistik nasional.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.01/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga National Single Window (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 417), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 8 Desember 2025 dan diundangkan pada tanggal 18 Desember 2025.  
- Lampiran hal 25-29.